

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum, hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Sebagai sebuah negara hukum, sudah selayaknya prinsip-prinsip dari suatu negara hukum harus dihormati dan dijunjung tinggi.

Sebagai suatu konsekuensi dari Indonesia merupakan negara hukum yang berupaya menerapkan supremasi hukum, maka juga wajib disertai dengan tegaknya pemenuhan dan jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM), persamaan dimuka hukum, dan adanya penegakan hukum berdasarkan proses hukum yang adil. Oleh karena itu, dalam proses penegakan hukum harus mendalami 3 prinsip dasar tersebut dalam penerapannya. Dalam ranah hukum pidana, maka semua tindakan hukum maupun tindakan memaksa dari aparat penegak hukum harus sesuai dengan HAM, persamaan dimuka hukum, dan penegakan hukum berdasarkan proses yang adil.

Berkenaan dengan penegakan hukum, maka peran aparat penegak hukum sangatlah penting. Alasannya, hukum pidana membenarkan tiap-tiap tindakan dari petugas penegak hukum mengenai orang yang diduga melakukan tindak pidana dengan merenggut kemerdekaannya.<sup>1</sup> Dari sisi penegakan hukum,

---

<sup>1</sup> Harris Dhaniyanto; Sudaryono; Natangsa Surbakti, 2013, *Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kewenangan Menembak Yang Dimiliki Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia*, PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah, Surakarta.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum tentu mempunyai peran yang besar dalam menuntaskan kejahatan.

Kepolisian Republik Indonesia ialah kepolisian nasional yang merupakan salah satu organ negara yang berperan dalam penegakan hukum di Indonesia yang mana oleh negara, kepolisian diberi wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Kepolisian saat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum, berpedoman pada sistem peradilan pidana yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kepolisian berdasarkan KUHAP berwenang mengadakan penyelidikan dan penyidikan mengenai seluruh tindak pidana berdasarkan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur penegakan hukum.

Sebagai penegak hukum, tugas kepolisian senantiasa bersinggungan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan yang akan selalu memungkinkan terjadi benturan-benturan yang berakibat memunculkan persepsi masyarakat yang kurang menguntungkan bagi aparat kepolisian. Dalam pelaksanaan tugasnya

kadang kala polisi harus mengambil tindakan-tindakan yang merupakan kewenangannya yang dinamakan diskresi.<sup>2</sup>

Dalam keadaan mendesak, kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik diberi kewenangan untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri, yang disebut dengan diskresi. Diskresi kepolisian adalah sebuah wewenang yang melibatkan pengambilan keputusan dalam konteks tertentu atas penilaian serta keyakinan pribadi dari seorang anggota kepolisian. M. Faal dalam bukunya yang berjudul *Penyaringan Perkara Pidana oleh Kepolisian* menyatakan bahwa diskresi diartikan sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan yang lebih menekankan pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum.<sup>3</sup>

Menurut Sadjijono, diskresi adalah suatu kewenangan bertindak atau tidak bertindak atas penilaiannya sendiri dalam menjalankan kewajiban hukum.<sup>4</sup> Kewajiban hukum di sini maksudnya adalah dalam menjalankan tugas Kepolisian yaitu menjaga keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat.

Diskresi tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”

---

<sup>2</sup> Ismansyah, 2008, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Pelaksanaan Kewenangan Kepolisian*, Jurnal Demokrasi Vol.VII No.1.

<sup>3</sup> M. Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Kepolisian (Diskresi Kepolisian)*, PT Pradyna Paramita, Jakarta, hlm 6.

<sup>4</sup> Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm 145.

Salah satu kewenangan yang dimiliki anggota Polri adalah kewenangan untuk menembak dengan senjata api atau lebih sering dikenal dengan kewenangan tembak di tempat. Penggunaan kewenangan ini oleh anggota Polri sering digunakan untuk menangkap pelaku tindak pidana yang melakukan perlawanan, melarikan diri atau diperkirakan akan membahayakan orang lain atau dirinya sendiri.<sup>5</sup> Penerapan diskresi tembak di tempat dalam operasi penangkapan pelaku tindak pidana oleh kepolisian merupakan salah satu strategi kepolisian guna menuntaskan kejahatan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, kepolisian sebagai pengayom masyarakat sering kali menemukan berbagai kondisi yang mengharuskan mereka menggunakan kewenangan tembak di tempat (Diskresi) dalam rangka membuat terang sebuah tindak pidana. Di beberapa kasus, pendekatan persuasi yang dilakukan aparat kepolisian kepada tersangka tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya, terkadang tersangka dapat melakukan perlawanan hingga dapat membahayakan keselamatan masyarakat sekitar dan keselamatan aparat kepolisian tersebut (overmacht), maka aparat kepolisian dapat menggunakan kewenangannya (diskresi) agar menghindari terjadinya hal-hal buruk lainnya.

Diskresi kepolisian adalah wewenang yang dimiliki oleh petugas kepolisian untuk mengambil keputusan atau tindakan berdasarkan penilaian pribadi mereka dalam situasi tertentu. Diskresi ini memungkinkan polisi untuk bertindak sesuai dengan keadaan yang ada, terutama ketika tidak ada aturan hukum yang secara spesifik mengatur situasi tersebut. Diskresi kepolisian

---

<sup>5</sup> Arief Ryzki Wicaksana, 2018, *Kewenangan Tembak di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan*, Sosiologi Dialektika, Vol. 13, No. 2.

sangat penting dalam menjaga ketertiban umum dan memastikan penegakan hukum yang efektif. Terkait dengan kebijakan tembak di tempat, sering kali menimbulkan perdebatan karena memberikan kebebasan bertindak kepada polisi. Kebijakan ini biasanya diterapkan dalam situasi yang dianggap sangat berbahaya, misalnya ketika seorang tersangka bersenjata dan mengancam nyawa orang lain atau petugas kepolisian itu sendiri. Dalam konteks ini, polisi dapat menggunakan kekuatan mematikan jika mereka merasa bahwa tindakan tersebut diperlukan untuk melindungi nyawa.

Sebagai contoh di wilayah hukum Polda Jawa Barat, polisi menembak mati pelaku begal dalam proses penangkapan. Peristiwa tersebut terjadi di Bandung pada Kamis dini hari 23 April 2020 di Kawasan Derwati Kota Bandung, dilansir dalam berita pikiranrakyat.com:<sup>6</sup>

“Saat itu petugas tengah melakukan pencarian barang bukti terkait tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, kemudian tersangka melarikan diri sehingga dilakukan tindakan tegas berupa tembak ditempat yang menimbulkan kematian bagi tersangka.”

Tindak pidana begal dalam beberapa bulan terakhir juga kerap terjadi di berbagai daerah lainnya. Berikut beberapa contoh kasus pembegalan yang terjadi yaitu;

1. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan menembak mati seorang begal kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) saat diamankan di kawasan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Begal tersebut bernama Bima Bastian alias Jarot. Pada saat hendak diamankan petugas, pelaku (Jarot)

---

<sup>6</sup> <https://pikiranrakyat.com/bandung-raya/pr-01747795/melawan-gunakan-senjata-rakitanpelaku-begal-akhirnya-ditembak-polisi-saat-beraksi-di-ciumbuleuit?page=2>, diakses pada tanggal 3 Januari 2024 pukul 09.40 WIB.

melawan dan mencoba melukai petugas hingga akhirnya diberikan tindakan tegas hingga meninggal dunia. Dan hal tersebut di apresiasi oleh Walikota Medan karena sangat mengganggu ketenangan dan keamanan masyarakat.<sup>7</sup>

2. Polisi meringkus dua orang pria bernama Aisman (23) dan Andika Farhan (22) lantaran terlibat pembegalan seorang driver ojek online di Kota Padang, Sumatra Barat (Sumbasr). Kedua pelaku melancarkan aksinya dengan menggunakan airsoft gun dan pisau. Kasat Reskrim Polresta Padang Kopol Dedy Ardiansyah Putra mengatakan, pelaku berhasil membawa kabur satu unit sepeda motor milik korban. Penangkapan pelaku dilakukan di dua lokasi berbeda. "Pelaku pertama bernama Aisman kami tangkap di Jalan Simpang Jagung Kota Pariaman kemarin. Hasil pengembangan kami tangkap pelaku kedua Andika di Jalan Manggis tadi malam, Purus Baru, Kota Padang."<sup>8</sup>
3. Polisi menangkap pria bernama Ari Pratama (21) warga Kampung Sebelah Kelurahan Berok Nipah, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Dia ditangkap atas laporan korban pembegalan. Pelaku akhirnya ditangkap saat sedang berada di rumahnya pada Jumat (1/9/2023). Saat penangkapan, keluarga pelaku sempat melakukan perlawanan kepada petugas dengan

---

<sup>7</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1747981/kontroversi-bobby-nasution-apresiasi-polisi-tembak-mati-begal-di-medan>, diakses pada tanggal 3 Januari 2024 pukul 09.50 WIB.

<sup>8</sup> <https://langgam.id/polisi-ringkus-2-tersangka-begal-di-padang-todong-driver-ojek-online-pakai-airsoft-gun/>, diakses pada tanggal 3 Januari 2024 pukul 10.10 WIB.

menggunakan senjata tajam. Namun tak berapa lama kemudian pelaku dapat diamankan.<sup>9</sup>

Pelaksanaan diskresi oleh penyidik dalam melakukan tindakan "tembak di tempat" terhadap pelaku pembegalan memiliki landasan yuridis yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Beberapa landasan hukum yang relevan adalah:

1. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam keadaan yang memerlukan tindakan segera.
- Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa petugas kepolisian dalam melaksanakan tugasnya diberikan wewenang untuk menggunakan kekerasan yang diperlukan dengan syarat tindakan tersebut proporsional dan sesuai dengan hukum.

2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

- Pasal 49 memberikan dasar pembenaran atas tindakan pembelaan diri (self-defense) jika seseorang melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk melindungi diri atau orang lain dari serangan yang melawan hukum dan mengancam keselamatan jiwa.

---

<sup>9</sup> <https://sumbarkita.id/begal-di-padang-lawan-polisi-saat-ditangkap/>, diakses pada tanggal 3 Januari 2024 pukul 10.20 WIB.

### 3. Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

Berdasarkan prinsipnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, penembakan di tempat yang dilakukan polisi dalam rangka menangkap pelaku merupakan tindakan terakhir yang bertujuan untuk menghentikan perbuatan pelaku. Sekalipun tindakan tembak sangatlah diperlukan maka harus dilakukan secara terukur dan tidak mengarah pada bagian vital yang berisiko menyebabkan kematian.

Sudah merupakan tugas kepolisian sebagai aparat penegak hukum di Indonesia demi memastikan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Sangat disayangkan proses penegakan hukum tersebut faktanya tidak selamanya mudah. Kondisi di lapangan yang tidak dapat diprediksi membuat polisi harus sigap dalam mengambil tindakan. Contohnya dalam proses penangkapan, tersangka tidak jarang melawan dan membahayakan petugas kepolisian yang hendak menangkap atau tersangka sering berusaha melarikan diri sehingga petugas kepolisian kemudian mengambil langkah tegas dan terukur. Namun ada kala tindakan tersebut berakibat kematian bagi pelaku sehingga mengisyaratkan bahwa pelaku telah dieksekusi tanpa menjalani proses hukum yang seharusnya.

Di satu sisi, tindakan tembak di tempat dapat dianggap sebagai langkah yang efektif untuk menekan angka kejahatan. Di sisi lain, tindakan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai legalitas, proporsionalitas, dan

akuntabilitas penyidik dalam menggunakan kewenangan diskresi. Pelaksanaan diskresi yang tidak sesuai dengan aturan hukum dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, wewenang dalam penggunaan senjata api memberikan dilema tersendiri bagi petugas kepolisian. Meskipun wewenang tersebut prosedurnya diatur oleh undang-undang, namun wewenang tersebut juga berpotensi menimbulkan benturan antara proses penegakan hukum yang dilakukan petugas kepolisian dengan asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana. Oleh karena itu peneliti terdorong untuk mengkaji dan mengangkat judul tentang **“PELAKSANAAN DISKRESI OLEH PENYIDIK DALAM MELAKUKAN TEMBAK DI TEMPAT TERHADAP PELAKU PEMBEGALAN (Suatu Kajian tentang Perkap No 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan diskresi dalam menjalankan tugasnya oleh penyidik?
2. Hal-hal apakah yang menjadi pertimbangan penyidik dalam melakukan tembak di tempat terhadap pelaku pembegalan?
3. Bagaimana kepolisian dalam menafsirkan Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan kewenangan berkaitan dengan diskresi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan diskresi dalam menjalankan tugasnya oleh penyidik.
2. Untuk mengetahui tentang hal-hal yang menjadi pertimbangan penyidik dalam melakukan tembak di tempat terhadap pelaku pembegalan.
3. Untuk mengetahui tentang kepolisian dalam menafsirkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan kewenangan berkaitan dengan diskresi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka penelitian di harapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  1. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum secara ilmiah dan merumuskan hasilnya ke dalam penelitian hukum.
  2. Menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum mengenai bagaimana pelaksanaan diskresi dalam menjalankan tugasnya oleh penyidik.
  3. Menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum mengenai bagaiman kepolisian dalam menafsirkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan kewenangan berkaitan dengan diskresi.

4. Menambah bahan bacaan dalam bidang hukum mengenai masalah yang diuraikan dalam penelitian hukum.

## 2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat, yaitu:

1. Diharapkan agar hasil penelitian ini memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat mengenai bagaimana pelaksanaan diskresi dalam menjalankan tugasnya oleh penyidik.
2. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak kepolisian mengenai hal-hal yang menjadi pertimbangan penyidik dalam melakukan tembak di tempat terhadap pelaku pembegalan.

## E. Metode Penelitian

Ronny Hanijito Soemitro berpendapat bahwa secara umum penelitian ditujukan dalam rangka menemukan, menguji kebenaran atau mengembangkan pengetahuan. Arti dari menemukan dalam konteks ini yaitu mendapatkan suatu hal yang tepat digunakan untuk mengisi kekurangan atau kekosongan dari sesuatu yang telah ada. Sementara arti dari mengembangkan yaitu menggali lebih dalam atau memperluas suatu hal yang sebelumnya sudah ada. Melakukan pengujian kebenaran yaitu apabila suatu kebenaran dirugikan.<sup>10</sup>

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu :

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>10</sup> Ronny Hanijito Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 15.

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta di lapangan.<sup>11</sup> Maka dari itu yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.<sup>12</sup>

## 2. Jenis data dan sumber data

Pada umumnya terdapat 2 jenis data yang digunakan untuk melakukan penelitian yaitu data primer (data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya) dan data sekunder (data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya).

### a) Jenis Data

Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, maka data yang utama digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dan diperlengkap dengan data sekunder.

#### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari objek penelitian lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara ditempat penelitian diadakan yaitu Polresta Padang.

#### 2) Data Sekunder

---

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, M.A, 2009, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 7.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm 52.

Data Sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi , buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. <sup>13</sup>

a) Bahan Hukum Primer

Bahan- bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang undangan yang terkait dengan penelitian ini antara lain:


- 
1. UUD 1945
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1964 tentang Peraturan Hukum Pidana;
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana;
  4. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian;
  5. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.
  6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

b) Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>13</sup> Zainudin Ali, M, A, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 8

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa tulisan-tulisan yang terkait hasil penelitian dan berbagai kepustakaan di bidang hukum, seperti buku-buku, jurnal, hasil-hasil penelitian, makalah-makalah serta karya ilmiah lainnya, yurisprudensi, atau pendapat pakar hukum



yang berkaitan dengan penelitian ini. Penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk mencari istilah-istilah guna menjelaskan hal-hal yang tercantum dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b) Sumber Data

1. Penelitian Lapangan (*field research*)

Data lapangan (data primer) yang diperlukan sebagai penunjang, diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan.<sup>14</sup>

## 2. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Metode pengumpulan bahan (data sekunder) dilakukan dengan penelitian kepustakaan, studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>15</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak belakang dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis, dalam hal ini dilakukan dengan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, M, A, *Op Cit*, hlm 107

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 224-225

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam. Dalam hal penelitian hukum untuk mengumpulkan keterangan serta pendapat. Untuk mendapatkan primer dengan menggunakan pedoman pertanyaan dengan pihak-pihak terkait sebagai pegangan dalam wawancara.

Pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan para responden menggunakan pedoman pertanyaan dengan pihak-pihak Polresta Padang dan pihak terkait lainnya secara semi terstruktur, disamping penulis menyusun pertanyaan penulis juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan.

## 4. Pengolahan data dan Analisis Data

### a) Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk di analisis. Dalam penelitian ini setelah data yang diperlukan diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Dengan cara editing yaitu dengan meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan agar dapat meningkatkan mutu kendala dari data yang hendak di analisis. Selanjutnya penulis akan

merangkum hasil wawancara dengan para responden dengan cara menggolongkan kedalam kategori yang ditetapkan.

b) Analisis Data

Setelah memperoleh data-data yang diperlukan maka peneliti akan melakukan analisis secara kualitatif, yakni dengan menggunakan kalimat-kalimat yang berasal dari pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan dan juga termasuk data yang peneliti peroleh di lapangan dengan gambaran secara detail mengenai permasalahan tersebut, sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif.

